



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1469 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 SUMBEREJO KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	LENI SANTIKA	SEKRETARIS	ARGOMULYO
	SLAMETRIADI	STAF SEKRETARIAT	
	MUHAMMAD ANANGSAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	
2	NURI ASIH	SEKRETARIS	ARGOENI
	RIKA WULANDARI	STAF SEKRETARIAT	
	ALFIANRICHOKAINDRA	STAF SEKRETARIAT	
3	PANCA ANDI KUSUMA	SEKRETARIS	DADAPAN
	SEPTIANGGRAINI	STAF SEKRETARIAT	
	ASLIHNURUNFUDLIYANA	STAF SEKRETARIAT	
4	SUPRIANTO	SEKRETARIS	KEBUMEN
	AHMAD LAMSURI	STAF SEKRETARIAT	
	ADE WAHYU PRATAMA	STAF SEKRETARIAT	
5	AMIN FAUZI	SEKRETARIS	MARGODADI
	NUR FIQIMEINANDA	STAF SEKRETARIAT	
	SUGIANTO	STAF SEKRETARIAT	
6	NURUL AMANAH	SEKRETARIS	MARGOYOSO
	FIKIRADITADWIANDANA	STAF SEKRETARIAT	
	RIZAL TRIONO	STAF SEKRETARIAT	
7	AGUSWIBOWO	SEKRETARIS	SIDOMULYO
	TAJUDIN	STAF SEKRETARIAT	

	ERWIN YANIAN TO	STAF SEKRETARIAT	
8	ROJAINASRULLOH	SEKRETARIS	SIDOREJO
	FAUZISHODIQ	STAF SEKRETARIAT	
	MAR'ATUSSHOLEHA	STAF SEKRETARIAT	
9	RIDWAN KANIGIAC.PUTRA	SEKRETARIS	SIMPANGKANAN
	ANAN ZAKARIA	STAF SEKRETARIAT	
	LADO TRI PAMUNGKAS	STAF SEKRETARIAT	
10	FARDA FARO FAKHIROH	SEKRETARIS	SUMBERMULYO
	MIRDAWANTI	STAF SEKRETARIAT	
	AGUSTINUSSETYAWAN	STAF SEKRETARIAT	
11	SAMSUDIN	SEKRETARIS	SUMBEREJO
	RONI IRWANTO	STAF SEKRETARIAT	
	JENI ADE RAHMA	STAF SEKRETARIAT	
12	KHARIS AHMAD	SEKRETARIS	TEGALBINANGUN
	SARTONOPAMUNGKAS	STAF SEKRETARIAT	
	ISNAMEILITA	STAF SEKRETARIAT	
13	FREDIWIRANATA	SEKRETARIS	WONOHARJO
	MEI DARYANI	STAF SEKRETARIAT	
	ARI PRASTIYO	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

